

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1105>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 1727-1740

Research Article

Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Syariah (Studi Analisis di Desa Poncol Kabupaten Magetan)

Barra Hannan Al Harist¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; l000200006@student.ums.ac.id 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mutu12@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 08, 2024
Accepted : July 07, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : August 29, 2024

How to Cite: Barra Hannan Al Harist and Muthoifin (2024) "The Impact of Marriage Dispensation on the Economic Welfare of Sharia Perspectical Families (Analysis Study in Poncol Village, Magetan Regency)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1727-1740. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1105.

The Impact of Marriage Dispensation on the Economic Welfare of Sharia Perspectical Families (Analysis Study in Poncol Village, Magetan Regency)

Abstract. Marriage dispensation cases often occur among the community, especially in rural areas. The purpose of this study is to find out more about how the impact of marriage dispensation will have on the economic welfare of families in Poncol Village, Magetan Regency in terms of sharia perspectives. The type of research is a literature review with descriptive qualitative methods and its implementation using the Preferred Reporting Project for Systematic Evaluation and Meta-Analysis. The results showed that Sharia has explained about the guarantee from Allah regarding the opening of the door of fortune

for someone who gets married. Regarding economic welfare, there is already a guarantee from God. Early marriage is allowed with the aim of benefit.

Keywords: Marriage Dispensation, Family Economic Welfare, Sharia

Abstrak. Kasus dispensasi nikah sering terjadi dikalangan masyarakat, uatamanya dilingkungan pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari adanya dispensasi nikah terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Poncol Kabupaten Magetan ditinjau dari perspektif syariah. Jenis penelitian yakni literatur review dengan metode kualitatif deskriptif dan implementasinya menggunakan *Preferred Reporting Project for Systematic Evaluation and Meta-Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syariah telah menjelaskan tentang adanya jaminan dari Allah terkait akan dibukanya pintu rejeki bagi seseorang yang menikah. Terkait kesejahteraan ekonomi sudah ada jaminan dari tuhan. Pernikahan dini diperbolehkan dengan tujuan kemaslahatan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Kesejahteraan Ekonomi Keluarga, Syariah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci lahir batin antara pasangan pria dan wanita. Salah satu tujuannya tidak lain untuk mencipta keluarga sakinah (tenteram), mawaddah (cinta kasih), dan warahmah (diberi rahmat) (Wibisana, 2016: 189). Ikatan pernikahan mengandung nilai sakral, suci dan kharismatik. Sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Pasal 1 nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membuat keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Hardayanti & Marluwi, 2023: 120).

Meninjau tujuan dari perkawinan adalah untuk kebahagiaan, maka hal itu tidaklah mudah. Untuk itu, butuh persiapan matang guna memenuhi tujuan yang telah disebutkan sebelumnya (Nazaruddin, 2020: 170). Makna bahagia tersebut tidak hanya kebahagiaan fisik, namun juga bahagia secara mental dari keduanya (Wibisana, 2016: 191).

Mendalami makna dari pernikahan itu sendiri, bukan berarti hanya untuk pemenuhan hawa nafsu saja, namun ikatan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang tetap (Januario & Thoriquddin, 2022: 14). Islam juga telah mengatur dengan jelas terkait prinsip dan tujuan dari pernikahan. Membentuk keluarga yang bahagia secara lahir dan batin, diperlukan kerjasama antara suami dan isteri (Nazaruddin, 2020: 168). Keduanya harus saling melengkapi, menerima kekurangan ataupun kelebihan satu dengan yang lain agar tercipta kebahagiaan. Tidak hanya secara material, namun spiritual pun juga diharapkan terpenuhi (Nazaruddin, 2020: 168).

Mengingat untuk mencapai tujuan pernikahan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka diperlukan beberapa persiapan. Salah satunya siap secara fisik dan spikis (Hararap & Siregar, 2022: 116). Seseorang sudah dapat dikatakan siap apabila telah memenuhi beberapa kriteria, dimana umur menjadi salah satunya (Lisnawati, 2022: 285). Teori menyebutkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin siap untuk melangsungkan proses

pernikahan, dengan kata lain siap lahir dan batin (Lisnawati, 2022: 285). Adapun seseorang dapat dikategorikan layak/siap menikah yakni dengan usia minimum 19 tahun dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Aturan perundang-undangan tersebut tentu memiliki tujuan tertentu, yakni guna mencipta manfaat dan menghindari kemudaratatan. Anak berusia 19 tahun dinilai telah memiliki jiwa raga yang matang dan dinilai siap untuk melangsungkan pernikahan dengan baik serta memperoleh keturunan yang berkualitas (Hanum & Andiny, 2018: 165). Apabila seseorang menikah dibawah usia yang ditetapkan (19 tahun), dikhawatirkan dapat menimbulkan beberapa kemudaratatan yang sangat tidak diinginkan. Beberapa diantaranya seperti ketidaksiapan dalam menerima keadaan rumah tangga, tingkat emosional yang masih tergolong labil, dan ketidaksiapan fisik sehingga beresiko besar mengalami keguguran, serta ketidaksiapan mental yang dapat beresiko tinggi terhadap perceraian (Wowor, 2021: 817).

Pernikahan dibawah umur sering kali berkaitan dengan fenomena sosial yang ada, dimana hal ini terkait dengan masyarakat yang tergolong ke dalam ekonomi kelas menengah kebawah (Khaerani, 2019: 9). Umumnya masyarakat telah menjodohkan anaknya hingga melakukan pernikahan dibawah umur. Salah satu tujuannya yakni supaya tanggungan hidup keluarga dapat berkurang. Mirisnya, banyak dari masyarakat tidak berpikir terkait dampak yang akan ditimbulkan (Khaerani, 2019: 9).

Beberapa hasil riset menyebutkan bahwa pernikahan dibawah umur atau yang sering disebut dengan pernikahan dini berdampak negatif (Takim, 2022: 39). Salah satunya dalam penelitian Apriyanti (2021: 122) yang menyebutkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan kualitas rumah tangga menjadi kurang baik, baik dari segi kesehatan reproduksi, maupun dari segi psikologi persiapan dan ekonomi keluarga, serta tidak jarang sampai terjerumus ke dalam perceraian hingga tidak terkelolanya kualitas pendidikan anak. Perceraian bagi mereka yang sudah memiliki anak akan berdampak negatif bagi anaknya. Seorang anak dapat terlantarkan karena kurang mendapat perhatian, khususnya bagi mereka yang orang tuanya telah berpisah sebagai dampak dari perceraian (Athief & Juwanti, 2020: 170). Selain itu, pernikahan dibawah umur dapat menyebabkan timbulnya kecemasan dan stres pada seorang anak (Syalis & Nurwati, 2020: 36).

Hasil temuan Muntanah et al. (2019: 10) juga menyebutkan bahwa 44% perempuan yang melaksanakan kawin dini mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan frekuensi tinggi, sedangkan 56% perempuan yang kawin sesuai ketentuan batas minimal (19 tahun) mengalami KDRT dengan frekuensi rendah. Seorang anak perempuan dengan rentan usia 10 sampai 14 tahun memiliki potensi 5 kali lebih resiko tinggi ketika berada dalam masa kehamilan juga melahirkan, jika dibanding dengan perempuan hamil dengan usia 20 hingga 25 tahun.

Meskipun dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini tergolong berbahaya bagi kelangsungan hidup, namun kenyataannya pernikahan dini sering terjadi (Sardi, 2016: 204). Banyak masyarakat yang membiarkan atau bahkan memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan dibawah umur, dimana hal ini umum terjadi utamanya dilingkungan desa (Raksun et al., 2023; 491).

Banyak masyarakat desa masih terpengaruh dari kebudayaan yang masih melekat di daerah masing-masing (Aprianto et al., 2023: 48; Aji et al., 2023: 4549). Kebudayaan terkait wanita dikatakan perawan tua jika belum menikah disusia 17 tahun (Aji et al., 2023: 4549). Oleh karena itu, banyak masyarakat desa yang menikahkan anaknya pada usia sekitar 14 hingga 16 tahun (Tarigan et al., 2023: 6). Selain karena faktor kebudayaan, tidak jarang juga dari masyarakat beralasan untuk menikahkan anaknya karena menghindari terjadinya zina ataupun hal-hal yang tidang diinginkan (Zulfarina et al., 2023: 80). Mereka juga mengharap bantuan dari anaknya pasca menikah dan beranggapan anaknya akan melanjutkan pekerjaan dari orangtua tersebut (Umami & Wulandari, 2023: 581).

Berdasarkan rekap data dispensasi kawin 2022 di wilayah Surabaya, Kabupaten Magetan menempati urutan ke-32 di Jawa Timur. Terdapat 107 pengajuan dispensasi kawin selama kurun waktu 1 tahun, dimana 101 memperoleh putusan. Adapun pengajuan sebagian besar berasal dari desa Poncol (Ristanto, 2023: 1). Pengajuan rata-rata dilakukan oleh pelajar dengan rincian pada Gambar 1. Alasan pengajuan dispensi kawin tersebut sebagian besar karena pernah melakukan hubungan suami-isteri dan bahkan ada yang sudah hamil.

Gambar 1. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah 2022



Sumber: Ristanto (2023: 1)

Banyaknya pengajuan dispensasi nikah membuat hakim harus memutuskan perkara dengan beberapa pertimbangan, salah satunya Undang-Undang. Selain itu, penetapan dispensasi kawin tidak lepas dari yang namanya syariah Islam. Syariah Islam dikenal dengan maqashid syariah memiliki tujuan guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan menghilangkan segala kemudharatan (Syah et al., 2023: 1411).

Hakikatnya Syariah Islam tentang pernikahan sudah ada sejak dahulu. Dispensasi pernikahan muncul karena adanya pengaruh berkehidupan sosial masyarakat (Triadhari et al., 2023: 97). Pola hidup masyarakat yang selalu berubah-ubah menyebabkan pola berpikirnya pun ikut berubah (Rahmani et al., 2023: 42). Berkaitan dengan itu, guna kemaslahatan umat dalam hal menikah pun batas usia ikut berpengaruh.

Syariah menetapkan bahwa terdapat 5 hal yang harus dijaga yakni agama, akal, jiwa, harta dan keturunan (Mattori, 2020: 34). Adanya pembatasan usia minimum dalam pernikahan berikatan dengan aturan yang harus dijaganya keturunan dalam syariah. Jika pernikahan dilakukan dengan usia yang belum cukup, maka akan menyebabkan beberapa kemudaharatan seperti kondisi tubuh perempuan yang masih kurang matang dari segi biologis dan kemungkinan adanya kelahiran anak yang tidak normal (Supyan, 2023: 90).

Hakikatnya syariah Islam memang tidak menetapkan dengan jelas terkait batas usia perkawinan seseorang, namun hanya memberikan syarat dan tanda kapan sekiranya seseorang telah siap untuk menikah (Sholikhah, 2023: 71). Jika ditinjau lebih lanjut, maka dapat diartikan bahwa seseorang dapat menikah kapan pun tanpa adanya batasan minimum usia asalkan tetap mengikuti syarat dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya serta menyesuaikan kondisi yang ada.

Mengingat tujuan utama dari pernikahan tidak lain untuk kebahagiaan juga kesejahteraan, maka hal ini perlu diperhatikan. Berbicara mengenai kesejahteraan, maka merujuk pada suatu keadaan yang baik (Nurjianti et al., 2023: 37). Artinya, orang-orang berada dalam keadaan yang sehat, damai dan makmur. Makmur dalam hal ini sejahtera ekonomi. Jika ditinjau lebih lanjut, anak berusia kurang dari 19 tahun masih dalam proses belajar. Sebagian besar dari mereka masih bergantung kepada orang tua (Miyah & Jatningsih, 2023: 625). Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan aturan pernikahan guna mensejahterakan pasangan suami-isteri setelah menikah.

Adanya aturan terkait pentingnya usia dalam suatu pernikahan yang telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia bukanlah tanpa sebab akibat. Untuk itu, penting adanya kajian lebih lanjut terkait seberapa pentingnya dispensasi perkawinan serta dampak yang ditimbulkan jika ditinjau dari segi syariah Islam.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dilakukan penelitian berjudul "Dampak Dispensasi Nikah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Prespektif Syariah (Studi Analisis di Desa Poncol Kabupaten Magetan)" dengan tujuan tidak lain untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari adanya dispensasi nikah terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Poncol Kabupaten Magetan jika ditinjau dari perspektif syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi sesuai dengan topik yang dibahas. Data yang digunakan berupa data yang diperoleh dari studi literatur untuk mencari dan menghimpun fakta atau informasi yang dibutuhkan. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Artinya, data yang didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan fakta atau informasi yang dilengkapi dengan uraian untuk memberikan pemahaman yang dibutuhkan (Anggito & Setiawan, 2018: 9).

Penelitian kualitatif sendiri memberikan pemahaman terkait beberapa fenomena yang ada dan berkaitan dengan topik pembahasan yang dimaksud (Anggito

& Setiawan, 2018: 14). Tujuannya, untuk memberikan gambaran dan penjelasan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Artikel ini membahas mengenai dampak dispensasi nikah terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga ditinjau berdasar pada perspektif syariah, yang mana dalam hal ini dispesifikkan lagi terhadap salah satu desa yang ada di Kabupaten Magetan, yakni Desa Poncol.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini diimplementasikan dengan proses *Preferred Reporting Project for Systematic Evaluation and Meta-Analysis* atau yang Biasa disingkat dengan sebutan "PRISMA" (Booth et al., 2016: 287). Akan tetapi, teknik analisisnya dengan kualitatif-deskriptif, bukan kuantitatif-deskriptif. Dalam prosesnya, mencari beberapa dokumen dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pernikahan, lalu dokumen sebelumnya diklasifikasikan sesuai kriteria topik yang sebelumnya telah diangkat, kemudia melakukan analisis. kata kunci "dispensasi nikah" menjadi patokan dalam pencaharian.

Melihat harus selektifnya dalam memilah dan memilih referensi yang akan dipakai, maka dalam hal ini terdapat kriteria-kriteria khusus literatur yang digunakan. Kriteria tersebut yakni referensi yang dipakai berhubungan dengan dispensasi pernikahan; berisi informasi terkait dampak yang ditimbulkan dari dispensasi pernikahan, khususnya pada kesejahteraan ekonomi berdasar pada syariah; jurnal yang diambil sudah melalui proses review dan studi lapangan serta laporan yang digunakan dibuat oleh lembaga ataupun institusi yang berfokus pada masalah yang diambil; buku, artikel, jurnal ataupun skripsi dan sejenisnya yang digunakan memiliki batasan terbitan 2012-2023 guna memperoleh informasi terbaru yang sesuai dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Dispensasi Nikah di Desa Poncol Kabupaten Magetan

Kasus dispensasi nikah muncul karena maraknya masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dibawah umur. Kasus ini terjadi salah satunya di Kabupaten Magetan. Ratusan pelajar Magetan ajukan dispensasi kawin, bahkan diantaranya terdapat siswa yang masih berada di jenjang Sekolah Dasar (SD) (Ristante, 2023: 1). Ratusan pelajar tersebut lebih memilih menikah daripada sekolah. Hak tersebut merujuk pada jumlah dispensasi kawin (diska) yang dikeluarkan oleh pengadilan agama (PA) setempat. Total 107 pengajuan diska selama kurun waktu 1 tahun (2022), dimana terdapat 101 pengajuan yang telah diberi keputusan. Kasus diska sendiri umumnya diajukan oleh kaum Pelajar sesuai pada Gambar 1 sebelumnya, yang poncol menjadi nsalah satu desa dengan pengajuan diska terbanyak.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong diajukannya dispensasi nikah oleh beberapa orang tua. Anak yang pernah melakukan hubungan suami-isteri menjadi salah satu alasannya (Ristante, 2023: 1). Selain itu, adanya beban dari orang tua dalam membiayai anak, dimana seringkali masyarakat dengan tingkat ekonomi dibawah cenderung menikahkan anaknya dengan alasan untuk mengurangi tanggungan keluarga; kebudayaan yang masih melekat dalam diri masyarakat, dimana anak perempuan yang tidak segera menikah akan diberi cap perawan tua; Jaminan orang tua atas kebutuhan anak setelah menikah, baik kebutuhan secara materi ataupun

moral; Gencarnya media cetak dan elektronik saat ini, dimana dengan mudah anak-anak dapat menonton hingga mengekspos video seronok/pornografi yang dapat mengakibatkan anak remaja untuk meniru adegan tersebut (Ristanto, 2023: 1; Naura, 2021:5).

Usia Dispensasi Pernikahan

Hakikatnya, sudah ada batasan menikah dalam perundang-undangan. Adanya pembatasan usia menikah tentunya dengan memerhatikan beberapa indikator (Widiyawati & Sa'adah, 2023: 1662):

- a. Usia ideal menikah
- b. Menekan angka kelahiran
- c. Kemaslahatan keluarga
- d. Pendewasaan usia perkawinan
- e. Mengurangi angka perceraian

Peraturan terkait batasan usia menikah seseorang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) yang berisi "perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun". Aturan tersebut sudah sangat jelas bahwa bagi wanita ataupun pria yang berada dibawah umur 19 tahun telah dilarang untuk melakukan perkawinan. Aturan tersebut merupakan bentuk perbaikan dari aturan sebelumnya, dimana usia minimal perempuan menikah yakni 16 tahun yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2. Berikutnya pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 menjelaskan bahwasanya bagi laki-laki ataupun wanita yang belum cukup umur (sembilan belas tahun) hendak menikah, makadapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan mendesak, logis dan bukti yang mendukung.

Pada prinsipnya, Negara Indonesia membuat aturan terkait batasan usia menikah bagi warga negaranya supaya masyarakat yang akan menikah dapat memiliki kematangan berpikir, jiwa dan fisik yang dinilai cukup guna membangun sebuah keluarga, dimana ketiganya menjadi dasar keluarga untuk terhindar dari sebuah perceraian (Hanifah & Chusna, 2023: 23). Adapun ketika terjadi sesuatu yang menyimpang dalam masyarakat, maka dapat meminta atau mengajukan dispensasi nikah pada pengadilan ataupun pejabat lainnya yang diberikan kekuasaan dan wewenang. Keputusan diterima atau ditolaknya seseorang ketika mengajukan dispensasi nikah ini menjadi wewenang dari pengadilan agama setempat.

Dispensasi Nikah Ditinjau dari Perspektif Syariah

Pemberian dispensasi nikah harus didasarkan atas pertimbangan tertentu dan tidak menyimpang dari syariah. Dasar dari pertimbangan-pertimbangan tersebut yakni dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan, dimana dalam syariah dikenal dengan sebutan *maslahah* dan *mafsadat*. Membahas tentang syariah islam ini sangatlah luas. Beberapa ayat Al-qur'an dan hadist nabi menjelaskan tentang masalah pernikahan.

Salah satu sabda Nabi Muhammad yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Abu Ayyub RA menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

"Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul: Rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah" (HR. Tirmidzi RA).

Potongan hadist tersebut menjelaskan bahwa syariah menganjurkan seseorang untuk menikah, bahkan hukumnya adalah sunnah. Hukum sunnah pernikahan akan menjadi wajib, makruh atau bahkan haram tergantung dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Menurut syariah, ketika seseorang sudah tidak bisa menjaga kesucian dan akhlak dalam dirinya, maka wajib bagi orang tersebut untuk menikah.

Syariah tidak memberikan aturan terkait batas usia seseorang untuk menikah. Namun, hanya menjelaskan bahwa seseorang yang sudah mampu dapat diperbolehkan untuk menikah (Syah et al., 2023: 1408). Hal tersebut sesuai dengan sabda nabi dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu" (Nelli & Jaafar, 2023: 90). Mampu disini diartikan sebagai kesiapan seseorang, yakni siap ilmu materi dan fisik. Artinya, seseorang dianjurkan menikah ketika telah memiliki ilmu dan paham tentang hukum fikih yang berkaitan dengan hukum pernikahan; siap dari segi materi atau harta; dan siap dari segi fisik/kesehatan.

Hadist riwayat Bukhari dan Muslim tersebut juga menunjukkan bahwa seseorang yang belum mampu menjaga kehormatan dan pandangannya, maka hendaklah menikah. Hal tersebut karena dikhawatirkan bagi mereka yang tidak bisa menjaga dirinya akan tejerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh syariah.

Ditinjau dari segi usia, islam tidak mengatur batas seseorang menikah. Akan tetapi, pada halaman ke-3 Kitab Safinatun Najah telah disebutkan bahwa apabila mengacu pada hukum Islam, seseorang yang sudah *baligh* sudah diperbolehkan untuk menikah, utamanya tujuan dari adanya perkawinan untuk menghilangkan *kemudharatan*, seperti halnya anak yang telah hamil diluar nikah (Salam, 2023: 33).

Tidak adanya aturan usia dalam pernikahan mengindikasikan bahwa pernikahan dini boleh dilakukan. Akan tetapi, bukan berarti kebolehan tersebut secara mutlak diberlakukan pada semua perempuan. Terkadang, terdapat kondisi dimana wanita akan lebih baik tidak menikah ketika berada dalam rentan usia yang dini (Raksun et al., 2023: 493). Ada beberapa aturan yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat, supaya pernikahan dini tidak memberikan dampak negatif.

Pertama, seorang wanita yang hendak menikah harus siap dalam segala hal, utamanya dalam hal fisik (Alkhair et al., 2023: 21). Hal ini berkaitan dengan realita yang menunjukkan bahwa terkadang perempuan yang sudah baligh masih belum siap untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan tubuhnya yang kurang mendukung (misalnya memiliki penyakit) hingga membuat dirinya tidak bisa untuk menjalankan tugas-tugas sebagai seorang isteri. *kedua*, memiliki kematangan mental dan sudah

terdidik sebelumnya, sehingga mampu menjalankan tanggung jawab sebagai isteri (Hakim & Masfufah, 2023: 349).

Ketiga, wanita yang tergolong masih muda memiliki perbandingan usia yang tidak jauh dengan calon suaminya, terkecuali terdapat maksud yang telah dibenarkan (Hariati & Salat, 2023: 382). Hal tersebut untuk menciptakan keserasian antar pasangan suami-isteri (pasutri) serta diharapkan dapat membuat pernikahan menjadi langgeng.

Dampak Dispensasi Nikah

Setiap melakukan sesuai, tentu akan ada akibat atau dampak yang akan dialami seseorang, akibat tersebut dapat berbentuk hal-hal yang sifatnya positif maupun negatif sesuai dengan masing-masing keadaan seseorang. Begitupun dengan pernikahan dini, tentu memberikan dampak kepada pasangan suami dan isteri yang menjalankannya. Akibat yang akan ditimbulkan tersebut dapat diperinci sebagai berikut (Rohmah & Kurniawan, 2023: 25).

1. Dampak dispensasi nikah di bidang hukum

Terkabulkannya pengajuan dispensasi pernikahan dini menjadi suatu persoalan yang sudah terpecahkan bagi orang yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pengajuan tersebut dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil, maka terdapat kemaslahatan bagi anak yang dikandungnya. Calon anak yang dikandung akan terjaga nasabnya, dalam akta kelahirannya pun akan tercantum nama ayahnya serta pemohon juga tidak terkucilkan karena telah diberi izin untuk menikah

2. Dampak dispensasi nikah terhadap kesehatan anak dan ibu

Pengajuan dispensasi pernikahan bagi wanita yang sebelumnya telah hamil dapat berisiko terhadap kesehatan anak dan ibunya. Terlebih, perempuan yang memiliki usia dini dan dipaksa untuk hamil berisiko akan melahirkan dengan keadaan stunting. Hal tersebut dikarenakan anak remaja yang terpaksa harus berperan sebagai ibu belum memiliki kesiapan untuk mengurus dan merawat bayinya, belum mampu untuk menyeimbangkan kebutuhan gizi. Tidak hanya itu, dispensasi nikah juga dapat berakibat fatal hingga kematian, dimana wanita yang belum siap akan alat reproduksinya dan rentan untuk mengalami pendarahan juga anemia serta kejang.

3. Dampak dispensasi nikah terhadap psikologi

Tidak jarang pengajuan dispensasi nikah berujung pada titik perceraian. seseorang yang berusia dibawah 19 tahun memiliki ego yang tinggi. Emosinya belum dapat dikendalikan. Ketidacocokan dengan pasangan, orang tua, mertua, kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi membuat emosi menjadi lebih cenderung labil (sikap seseorang yang berubah-ubah). Hal itu menjadi dasar tidak harmonisnya rumah tangga dan berakibat terjadinya perceraian (Rosyadi, 2012: 164).

4. Dampak dispensasi nikah terhadap pendidikan

Akibat yang akan ditimbulkan dari dispensasi nikah terhadap pendidikan yakni dapat bersifat negatif dan positif. Dispensasi nikah berdampak positif karena dapat

membantu calon suami-isteri untuk tetap melanjutkan pendidikan. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Dampak negatif yang ditimbulkan yakni sulit untuk memfokuskan diri dalam pendidikan.

Dampak Dispensasi Nikah terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Ditinjau Berdasarkan Perspektif Syariah

Kesejahteraan ekonomi menjadi alasan penting dalam terciptanya hingga dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Adanya dispensasi nikah dapat berdampak positif juga negatif. Jika ditinjau akibat positifnya, apabila pasangan tersebut berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi yang tergolong mampu, maka kemungkinan besar ekonomi keluarganya akan berjalan dengan lancar (Maharani & Zain, 2023: 4193). Artinya, kebutuhan material dalam keluarga dapat dipenuhi dengan baik. Hal sebaliknya terjadi pada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu (menengah kebawah), terlebih calon kepala rumah tangganya belum memiliki pekerjaan, maka kesejahteraan ekonominya tidak akan terpenuhi dengan baik atau bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika keduanya memiliki anak, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan juga perkembangan anaknya (Athief & Juwanti, 2020: 170). Sebab, sebagian besar orang tua yang kesulitan dalam hal ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya dengan baik. Sehingga, banyak kasus terjadi pernikahan dini karena orang tua menikahkan anaknya untuk melepaskan beban ekonomi keluarga (Nurjianti et al., 2023: 37). Kesulitan ekonomi keluarga inilah umumnya juga menjadi alasan utama terjadinya perceraian.

Jika ditinjau lebih lanjut menurut syariah Islam, Allah SWT telah menjanjikan menjamin rejeki bagi hambanya yang menikah (Herlina et al., 2023: 32). Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs. an-Nur: 32).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menjanjikan kepada hamba-hambanya terkait jaminan rejeki setelah menikah. Untuk itu, umat muslim tidak perlu ragu. Meskipun tidak ada yang tahu dibalik keraguan itu, namun Allah akan menjamin terbukanya pintu rejeki yang halal, baik dan memberikan rahmat dan karunia kepada manusia.

Meninjau lebih lanjut terkait kasus dispensasi nikah terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga ini tidak perlu dikhawatirkan menurut syariah, karena sudah jelas Allah telah berjanji untuk menambah rejeki seseorang setelah menikah. Bahkan,

Allah akan membukakan pintu rahmat dan rejeki bagi hambanya. Dalam hal ini juga harus diiringi dengan usaha yang keras dan doa.

KESIMPULAN

Adanya dispensasi menikah memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif diperoleh ketika pengajuan tersebut dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil, maka terdapat kemaslahatan bagi anak yang dikandungnya. Calon anak yang dikandung akan terjaga nasabnya. Dampak negatif dapat terjadi akibat ketidaksiapan seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Ketidaksiapan fisik dapat mengganggu kesehatan. ketidaksiapan mental dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga hingga berakibat perceraian. Ketidaksiapan material dapat menyebabkan terjadinya tidak terpenuhinya kebutuhan, utamanya hak anak.

Adapun dampak dispensasi nikah terhadap kesejahteraan ekonomi, jika ditinjau dari perspektif syariah yakni adanya jaminan dari Allah tentang akan dibukanya pintu rejeki bagi mereka yang menikah. Jadi, Syariah tidak memberikan batasan usia seseorang dalam menikah. Bahkan, terkait kesejahteraan ekonomi sudah ada jaminan dari tuhan. Pernikahan dini diperbolehkan dengan tujuan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. R. M., Leuwol, F. S., & Partini, D. (2023). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan Di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4542-4553.
- Alkhair, A., Amin, M., & Imaduddin, M. A. (2023). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Seminar Hukum Dan Kesehatan Di Desa Sai. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 19-25.
- Apriantoro, M. S., Makin, V. S. R., Maarif, M. N. (2023) Islamic law perspective on the bajo indigenous people's marriage tradition in Adonara village. *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(1), 47-62.
- Apriantoro, M. S., Sabila, R. F., & Rosyadhi, R. I. (2022). Islamic Law Perspective in the Application of My Pertamina as a Non-Cash Payment System and Control of Fuel Subsidy Flow. *Journal of Transcendental Law*, 4(1), 71-80.
- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 115-124.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2). 286-316.
- Athief, F. H. N., & Juwanti, R. H. (2020). Court decisions on post-divorce children's livelihood: Islamic law analysis on their practices in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(2), 151-173.
- Attamimi, N. A. (2021). Analisis Pembagian Nafkah Poligami dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-9.
- Hakim, S. A., & Masfufah, U. (2023). Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal. *Flourishing Journal*, 3(8), 345-351.

- Hanifah, U., & Chusna, U. A. (2023). Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1), 17-28.
- Hanum, N., & Andiny, P. (2018). Pengaruh tingkat pendidikan, usia perkawinan pertama dan kematian bayi terhadap fertilitas di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 160-170.
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022, April). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN* (Vol. 5, No. 1, pp. 114-119).
- Hardayanti, S., & Marluwi, M. (2023). Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Nanga Pinoh Pada Tahun 2020. *Al-Usroh*, 3(1), 119-131.
- Hariati, S., & Salat, M. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Humaniora*, 9(3), 381-392.
- Herlina, H., Syarifuddin, S., & Susiba, S. Perspektif Al-Qur'an dan Fikih dalam Membangun Pendidikan Keluarga yang Berkualitas. *Instructional Development Journal*, 6(1), 27-37.
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(1), 1-18.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1-13.
- Lisnawati, L. (2022). Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 277-288.
- Maharani, D., & Zain, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ekonomi Keluarga dan Faktor Sosial Budaya Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4192-4200.
- Miyah, N. I., & Jatningsih, O. (2023). Perkawinan di Bawah Umur dalam Persepsi Pelakunya di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(3), 618-632.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164-174.
- Nelli, J., & Jaafar, N. E. (2023) Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia. *An-Nida'*, 47(1), 78-97.
- Nurjianti, N., Baehaqi, B., & Sarjono, J. (2023). Analisa Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki. *Journal of Islamic Law and Economics*, 32-40.

- Rohmah, E. S., & Kurniawan, A. (2023). Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 22-28.
- Rosyadi, I. (2012). Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama Perspektif Majelis Tarjih. *Tajdida*, 10(2), 158-169.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.
- Supyan, A. (2023). Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 80-95.
- Syah, F. A. F., Azzahra, F., & Achmad, M. (2023). Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah di Ponorogo terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Tinjauan MaqashidN Asy-Syariah. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(3), 1405-1419.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39.
- Takim, A. (2022). Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 25-44.
- Tarigan, R. A., Rosanti, A., & Roza, N. (2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI PEREMPUAN PADA MASYARAKAT HINTERLAND DI KOTA BATAM. *JUBIDA-Jurnal Kebidanan*, 2(1), 1-10.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89-100.
- Umami, S., & Wulandari, A. H. (2023). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Dusun Peropok Kelurahan Semayan Lombok Tengah. *YASIN*, 3(3), 583-588.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Widiyawati, Y., & Sa'adah, S. L. (2023). Implementasi Program KUA Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Pekawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy-As' yariah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(10), 1660-1679.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 814-820.
- Zulfarina, F., Munthe, H. M., & Hafi, B. (2023). Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara). *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(01), 67-88.

Buku

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). Systematic Approaches to a Successful Literature Review. London: SAGE Publications
- Mattori, M. (2023). Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Islam). Bogor: Guepedia

Rahmani & Manoppo, R. G. (2023). *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial Jadikan Dispensasi Nikah Sebagai Pilihan Terbaik untuk Menikah*. Yogyakarta: Deepublish

Artikel Web

Ristanto, H. (2023). Ratusan Pelajar di Magetan Ajukan Dispensasi Kawin 18 Diantaranya Usia SD. <https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/801220800/ratusan-pelajar-di-magetan-ajukan-dispensasi-kawin-18-diantaranya-usia-sd>

Thesis

Salam, R. M. R. (2023). Analisis Materi Pendidikan Agama Islam untuk Anak dalam Kitab Qurrotul 'Uyuu Karya Syekh Muhammad At-Tihami. *Thesis*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sholikhah, S. M. A. (2023). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maqa > S} ID Syariah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo). *Disterasi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo).